



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NOMOR: HK.201/01/08/BKT/2023 NOMOR: 017/IT1.B07/KS.00/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Maret 2023 (06-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. GEDE PASEK SUARDIKA., M.Sc., QGIA., CGCAE, selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Ir. I GEDE WENTEN, M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi, PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup, sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam menentukan syarat dan ketentuan pada Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-undang Nomnor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi PARA PIHAK secara optimal melalui penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. kerja sama penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. kerja sama pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- c. kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. kerja sama publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar;
- g. kerja sama implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- h. kerja sama praktisi mengajar;
- i. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasian data dan/atau informasi yang diperoleh PARA PIHAK, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan pengakhiran atau perpanjangan, maka PIHAK yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggungjawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110

Telepon: (021) 34833060

Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kemitraan Institut Teknologi Bandung Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon: (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, untuk PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU.

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., **QGIA., CGCAE**

PIHAK KEDUA.

Prof. Ir. I GEDE WENTEN, M.Sc., Ph.D.